



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI Alias AYIT Alias AYID Alias AYIP Alias BAPAK AYU Bin DEWAN;**
Tempat lahir : Tumbang Mirah (Katingan);
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 9 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mirah Kalanaman RT. 001 RW. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
dan/atau Jalan Bayangkara Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/15/MII/RES.5.5/2018/Ditreskrimsus tanggal 6 Juli 2018, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-160/Q.24/Euh.1/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 29 Agustus 2018, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-582/Q.2.11.6/Euh.2/09/2018 tanggal 12 September 2018, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 121-I/Pen.Pid.Sus - LH/2018/PN Ksn tanggal 26 September 2018, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 121- II/Pen.Pid.Sus - LH/2018/PN Ksn tanggal

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2018, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn tanggal 26 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Alias AYIT Alias AYID Alias AYIP Alias BAPAK AYU Bin DEWAN bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana Melakukan Usaha Pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK melanggar ketentuan perundang – undangan sebagaimana diatur dan diancam pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI Alias AYIT Alias AYID Alias AYIP Alias BAPAK AYU Bin DEWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Diesel/dongfeng warna Biru Merk Thunder;
 - 1 (satu) unit mesin Kato warna Kuning Merk Sinar Mas;

Dirampas Untuk Negara;

- 3 (tiga) lembar Karpet;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah Selang Gabang;
- 1 (satu) buah selang ukuran 5 (lima) inchi;
- 1 (satu) buah paralon;
- 1 (satu) buah Cangkul;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis 210F Nomor Seri : HCMDCDF2J00061654, 2015 warna Orange;
- 1 (satu) buah Kunci Exavator;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA;

- 1 (satu) bundel Surat Prjanjian Sewa Alat antara Saudara ADILAGA, S. Sos (Direktur Operasional PT. Katingan Mandiri Persada) dengan Saudara ARDIANSYAH Nomor : 05/KMP – SPSA/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang Sewa Alat Berat Jenis Excavator Merk Hitachi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 22 November 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 22 November 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-59/KSGN/09/2018 tertanggal 20 September 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa HENDRI Alias AYIT Alias AYID Alias AYIP Alias BAPAK AYU Bin DEWAN pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan usaha penambangan emas tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi YUSNI RASMAN Bin MUHAMMAD YUSRAN dan saksi HENDRA, SH. (keduanya anggota Ditreskrimsus Polda Kalteng) melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha penambangan emas dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana dibidang pertambangan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Nomor : Sprin Gas/55/V/2017Ditreskrimsus tanggal 01 Mei 2017, di Jalan Arah Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan propinsi Kalimantan Tengah terdapat lahan yang sudah dilakukan pengupasan tanah yang membentuk kolam dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter dan lebar kurang lebih 6 (enam) meter, dan didalam kolam tersebut terdapat penambang emas dengan menggunakan berupa 1 (satu) unit mesin Diesel, 1 (satu) unit Mesin Kato, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang 5", 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul yang dilakukan oleh sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi SARJONO, Saksi KATEMIN, Saksi ANTONI dan Saksi HERI DARMOKO, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keempat saksi tersebut diperkerjakan oleh Terdakwa serta alat-alat yang digunakan dalam melakukan penambangan tersebut milik Terdakwa serta Saksi SARNO selaku operator 1 (satu) unit excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 F warna Orange yang ditemukan ditempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut dengan cara memperkerjakan para saksi dari Penyiapan, pembuatan pondok, penyusunan peralatan tambang dan pengupasan lahan yang dilakuakan dengan cara bahwa pertama – tama lokasi yang akan ditambang dikupas dengan menggunakan Exavator yang Terdakwa sewa dari PT. Katingan Mandiri Persada melalui Sdr. ARDIANSYAH dengan surat perjanjian Sewa Alat Nomor : 05/KMP-SPSA/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 dengan sewa sebesar Rp. 350.000/Jam sampai lapisan pasir bawah selanjutnya lokasi kupasan tersebut disemprot dengan menggunakan mesin diesel kemudian hasil semprotan terhadap pasirnya disedot menuju asbuk/penyaring berupa karpet untuk memisahkan antara emas dan pasir.
- Bahwa Terdakwa HENDRI Alias AYIT Alias AYID Alias AYIP Alias BAPAK AYU Bin DEWAN melakukan aktifitas penambangan emas di lokasi tersebut dengan cara memperkerjakan para saksi sudah berlangsung pada hari

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Minggu tanggal 28 Mei 2017 sebanyak 6 (enam) gram, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sebanyak 2 (dua) gram pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sebanyak 4 (empat) gram dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 belum mendapatkan emas sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian dan hasil tambang berupa emas tersebut sudah Terdakwa jual untuk keperluan BBM dan dibagi dengan para saksi atau para pekerja, atas kejadian Terdakwa tersebut barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit mesin Diesel, 1 (satu) unit Mesin Kato, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang 5", 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) unit excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 F warna Orange diamankan ke Polda Kalteng guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HENDRI Alias AYIT Alias AYID Alias AYIP Alias BAPAK AYU Bin DEWAN dalam melakukan usaha pertambangan mineral berupa emas tersebut sama sekali tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUSNI RAHMAN Bin MUHAMMAD YUSRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha Penambangan emas pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa dalam melakukan pengecekan tersebut bersama 4 (empat) orang anggota Polri diantaranya BRIPDA HENDRA dari Ditreskrimsus Polda Kalteng Sesuai Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Nomor : Sprin Gas/55/V/2017Ditreskrimsus tanggal 01 Mei 2017;
 - Bahwa saat pengecekan diarah Jalan arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Kaliamatan Tengah terdapat lahan yang sudah dikupas yang berbentuk kolam dan didalam kolam tersebut ada 4 (empat) orang penambang emas yaitu Sdr. SARJONO, Sdr. KATEMIN, Sdr. ANTONI dan Sdr. HERI DARMOKO;

- Bahwa dalam kegiatan menambang tersebut menggunakan alat tambang berupa Mesin Diesel, Kato, Paralon, selang sprial, selang gabang, selang biasa, cangkul dan 3 (tiga) lembar karpet;
- Bahwa selain alat-alat tambang tersebut saksi juga ada mengamankan 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna Orange;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan dari 1 (satu) unit excavator tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan ditambang tersebut keempat penambang sedang melakukan penambangan dengan cara melakukan penyemprotan tanah dengan air dengan alat semprot berupan mesin diesel dan selang gabang;
- Bahwa kemudian dilakukan penyedotan lumpur yang kemungkinan bercampur dengan emas dengan menggunakan mesin kato, mesin diesel, selang spiral, selang gabang yang dialirkan menggunakan pipa paralon ke kasbuk yang sudah dipasangi karpet untuk memisahkan lumpur dengan material yang mengandung emas;
- Bahwa menurut keterangan para penambang tersebut, sudah melakukan penambangan selama 10 (sepuluh) hari sejak penyiapan pondok, pembuatan pondok, penyusunan alat tambang, hingga pengupasan lokasi tambang;
- Bahwa lokasi tambang tersebut dikupas dengan menggunakan excavator dengan operator Sdr. Sarno;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dilokasi tambang tersebut 1 (satu) unit excavaor Merk Hitachi Zaxis 210 F tersebut sedang parkir di lokasi tambang;
- Bahwa menurut keterangan para penambang dan operator excavator bahwa excavator tersebut milik Perusahaan Daerah PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tersebut semuanya dibiayai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan para penambang tersebut disuruh oleh Terdakwa dan setelah dapat hasil baru dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HENDRA, S.H., Bin H. RUSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha Penambangan emas pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam melakukan pengecekan tersbur bersama 4 (empat) orang anggota Polri diantaranya BRIPTU YUSNI RASMAN dari Ditreskrimsus Polda Kalteng Sesuai Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Nomor : Sprin Gas/55/V/2017Ditreskrimsus tanggal 01 Mei 2017;
- Bahwa saat pengecekan diarah Jalan arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah terdapat lahan yang sudah dikupas yang berbentuk kolam dan didalam kolam tersebut ada 4 (empat) orang penambang emas yaitu Sdr. SARJONO, Sdr. KATEMIN, Sdr. ANTONI dan Sdr. HERI DARMOKO;
- Bahwa dalam kegiatan menambang tersebut menggunakan alat tambang berupa Mesin Diesel, Kato, Paralon, selang sprial, selang gabang, selang biasa, cangkul dan 3 (tiga) lembar karpet;
- Bahwa selain alat-alat tambang tersebut saksi juga ada mengamankan 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna Orange;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan dari 1 (satu) unit excavator tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan ditambang tersebut keempat penambang sedang melakukan penambangan dengan cara melakukan penyemprotan tanah dengan air dengan alat semprot berupan mesin diesel dan selang gabang;
- Bahwa kemudian dilakukan penyedotan lumpur yang kemungkinan bercampur dengan emas dengan menggunakan mesin kato, mesin diesel, selang spiral, selang gabang yang dialirkan menggunakan pipa paralon ke kasbuk yang sudah dipasangin karpet untuk memisahkan lumpur dengan material yang mengandung emas;
- Bahwa menurut keterangan para penambang tersebut, sudah melakukan penambangan selama 10 (sepuluh) hari sejak penyiapan pondok,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan pondok, penyusunan alat tambang, hingga pengupasan lokasi tambang;

- Bahwa lokasi tambang tersebut dikupas dengan menggunakan excavator dengan operator Sdr. Sarno;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dilokasi tambang tersebut 1 (satu) unit excavaor Merk Hitachi Zaxis 210 F tersebut sedang parkir di lokasi tambang;
- Bahwa menurut keterangan para penambang dan operator excavator bahwa excavator tersebut milik Perusahaan Daerah PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tersebut semuanya dibiayai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan para penambang tersebut disuruh oleh Terdakwa dan setelah dapat hasil baru dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD HASAN AT TARIQ Bin H. YAMAN HEJAZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam sidang Pengadilan Negeri Kasongan sehubungan adanya penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Direktur Utama pada PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA dengan Komisaris Sdr. SONNY dan Direktur Operasional Sdr. ADADILAGA, S. Sos;
- Bahwa PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA bergerak dibidang usaha perkebunan, jasa perhotelan dan rental alat berat;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange itu milik PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA yang merupakan salah satu asset perusahaan yang setahu saksi alat tersebut sedang disewa oleh Sdr. ARDINANSYAH sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Alat Berat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Nomor : 05/KMP-SPSA/V/2017 tanggal 8 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. ARDINANSYAH selaku penyewa dan Sdr. ADADILAGA, S. Sos dan saksi sendiri dari PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA (PT. KMP);

- Bahwa sebelum melakukan sewa menyewa alat berat tersebut Sdr. ARDINANSYAH ada ke Kantor PT. KMP dengan maksud untuk menyewa alat berat yang sedang dibutuhkan oleh temanannya yaitu Terdakwa untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan;
- Bahwa karena pihak Direksi perusahaan sudah kenal dengan Sdr. ARDIANSYAH kemudian dibuatkanlah Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut;
- Bahwa alat berat tersebut akan digunakan di KM. 40 pada PT. BRAMANTIO;
- Bahwa setelah perjanjian sewa menyewa disepakati kemuan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange tersebut diantar ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa karena udah diserahkan alat tersebut kemudian saksi tidak mengetahui lagi tentang pekerjaan yang dikerjakan dan pihak penyewa juga belum ada menghubungi dikarenakan waktu sewa belum berakhir.
- Bahwa kemudian ada dari pihak kepolisian menanggil saksi untuk dimintai keterangan berkaitan masalah 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange tersebut barulah saksi tahu bahwa 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange tersebut digunakan untuk melakukan penambangan emas.
- Bahwa alat-alat berupa Mesin Diesel, Kato, Paralon, selang sprial, selang gabang, selang biasa, cangkul dan 3 (tiga) lembar karpet bukan milik saksi mungkin milik Terdakwa dan memang alat – alat itu umum digunakan untuk melakukan usaha penambangan emas sedangkan 1 (satu) unit Excavator Hitachi Zaxis 210 F warna Orange memang benar milik PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA yang disewakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 05/KMP-SPSA/V/2017 tanggal 8 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. ARDINANSYAH selaku penyewa dan Sdr. ADADILAGA, S. Sos dan saksi sendiri dari PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA (PT. KMP);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ADADILAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam sidang Pengadilan Negeri Kasongan sehubungan adanya penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat ini bekerja sebagai Direktur Operasional pada PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA dengan Komisaris Sdr. SONNY dan Direktur Utama Sdr. MUHAMMAD HASAN AT THARIQ;
- Bahwa PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA bergerak dibidang usaha perkebunan, jasa perhotelan dan rental alat berat;
- Bahwa saat ini PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA memiliki sebanyak 4 (empat) unit Excavator yaitu 2 (dua) unit merk Komatsu dan 2 (dua) unit Merk Hitachi dan saat itu seluruhnya disewa pihak lain;
- Bahwa tata cara penyewaan alat berat sesuai aturan di PT. KMP adalah Penyewa datang ke Kantor PT. KMP untuk menyewa alat berat dan menyampaikan tujuan kegunaan alat berat yang disewa tersebut, selanjutnya perusahaan menyampaikan nilai sewa alat berat tersebut kepada penyewa setelah disepakati baru dibuatkan surat perjanjian sewa menyewa alat berat dimaksud dan diketahui oleh Direktur Utama dari pihak PT. KMP;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange itu milik PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA yang merupakan salah satu asset perusahaan yang setahu saksi alat tersebut sedang disewa oleh Sdr. ARDINANSYAH sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 05/KMP-SPSA/V/2017 tanggal 8 Mei 2018 yang ditandatangani oleh saksi Sdr. ARDINANSYAH selaku penyewa dan saksi sendiri dan Sdr. MUHAMMAD HASAN AT THARIQ selaku Dirur PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA (PT. KMP);
- Bahwa sebelum melakukan sewa menyewa alat berat tersebut Sdr. ARDINANSYAH ada ke Kantor PT. KMP dengan maksud untuk menyewa alat berat yang sedang dibutuhkan oleh temanannya yaitu Terdakwa untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan;
- Bahwa karena pihak Direksi perusahaan sudah kenal dengan Sdr. ARDIANSYAH kemudian dibuatkanlah Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



- Bahwa alat berat tersebut akan digunakan di KM. 40 pada PT. BRAMANTIO;
- Bahwa setelah perjanjian sewa menyewa disepakati kemuan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange tersebut diantar ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa karena udah diserahkan alat tersebut kemudian saksi tidak mengetahui lagi tentang pekerjaan yang dikerjakan dan pihak penyewa juga belum ada menghubungi dikarenakan waktu sewa belum berakhir;
- Bahwa kemudian ada dari pihak kepolisian menanggil saksi untuk dimintai keterangan berkaitan masalah 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange tersebut barulah saksi tahu bahwa 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange tersebut digunakan untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa alat-alat berupa Mesin Diesel, Kato, Paralon, selang sprial, selang gabang, selang biasa, cangkul dan 3 (tiga) lembar karpet bukan milik saksi mungkin milik Terdakwa dan memang alat – alat itu umum digunakan untuk melakukan usaha penambangan emas sedangkan 1 (satu) unit Excavator Hitachi Zaxis 210 F warna Orange memang benar milik PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA yang disewakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 05/KMP-SPSA/V/2017 tanggal 8 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. ARDINANSYAH selaku penyewa dan saksi sendiri dan Sdr. MUHAMMAD HASAN AT THARIQ selaku Dirur PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA (PT. KMP);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi SARJONO Bin RASIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah kemudian dimintai keterangan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan penambangan yang saksi lakukan;
- Bahwa dalam melakukan penambangan bersama , Sdr. KATEMIN, Sdr. ANTONI dan Sdr. HERI DARMOKO dan dalam melakukan penambangan tersebut disuruh dan diperintah oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam usaha penambangan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 melalui teman yang lainnya ditelpon disuruh atau diperintah



bekerja melakukan penambangan emas oleh Terdakwa yang mengakui lokasinya milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi dengan teman lainnya menuju ke tempat/lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa di Jalan Arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi dan teman saksi hanya melakukan penambangan saja sedangkan alat – alat yang digunakan untuk melakukan penambangan berupa Mesin Diesel, Kato, Paralon, selang sprial, selang gabang, selang biasa, cangkul dan 3 (tiga) lembar karpet dan 1 (satu) unit Excavator Hitachi Zaxis 210 F warna Orange sudah ada dilokasi dan disiapkan oleh Terdakwa termasuk BBM dan keperluan lain untuk melakukan penambangan;
- Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penambangan emas tersebut hanya di Jalan arah Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017;
- Bahwa saksi dalam melakukan penambangan tersebut baru mendapat hasil keseluruhannya sebanyak \pm 12 (dua belas) gram dan seluruhnya sudah diserahkan kepada Terdakwa, selaku pemilik lokasi dan pemilik peralatan menambang tersebut;
- Bahwa saksi bersama teman saksi dalam melakukan penambangan emas dilokasi tersebut semua peralatan sudah siap dan tidak mengetahui siapa yang merakit yang jelas alat – alat tersebut diakui milik Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya lahan/lokasi yang sudah dilakukan pengupasan tersebut dilakukan penyemprotan dengan menggunakan mesin diesel (tembak) kemudian hasil penyemprotan terhadap pasirnya disedot dengan menggunakan mesin diesel pompa sedot selanjutnya dialirkan dengan paralon menuju asbuk/penyaringan berupa karpet untuk memisahkan antara emas dan pasir;
- Bahwa saksi dan teman saksi yang bekerja tambang tersebut disuruh dan diupah oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi upah yang diterima setelah mendapatkan hasil dan hasilnya dijual kemudian dipotong BBM dan sebagainya dan sisanya tersebut kemudian baru dibagi sebagai upah/ongkos pekerja;
- Bahwa Mesin Diesel, Kato, Paralon, selang sprial, selang gabang, selang biasa, cangkul dan 3 (tiga) lembar karpet 1 (satu) unit Excavator Hitachi



Zaxis 210 F warna Orange yang diamankan oleh pihak kepolisian saat melakukan pengecekan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi KATEMIN Bin SEMON**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas pekerja yang disuruh dan diperintah oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah kemudian dimintai keterangan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan penambangan yang saksi lakukan.
- Bahwa saksi dalam melakukan penambangan bersama, Sdr. SARJONO, Sdr. ANTONI dan Sdr. HERI DARMOKO dan dalam melakukan penambangan tersebut disuruh dan diperintah oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi dalam usaha penambangan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sampai hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 kurang lebih 3 (tiga) hari.
- Bahwa yang menyuruh dan memerintah saksi bersama teman saksi berkerja menambang tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi semua peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan berupa Mesin Diesel, Kato, Paralon, selang sprial, selang gabang, selang biasa, cangkul dan 3 (tiga) lembar karpet sudah siap dilokasi dan semuanya tersebut dipersiapkan dan milik Terdakwa.
- Bahwa saksi dan teman saksi diberi upah atau ongkos setelah mendapatkan hasil dari penambangan tersebut setelah dikurangi dengan biaya – biaya untuk keperluan menambang.
- Bahwa saksi bersama teman saksi dalam melakukan penambangan emas dilokasi tersebut semua peralatan sudah siap dan tidak mengetahui siapa yang merakit yang jelas alat – alat tersebut diakui milik Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya lahan/lokasi yang sudah dilakukan pengupasan tersebut dilakukan penyemprotan dengan menggunakan mesin diesel (tembak) kemudian hasil penyemprotan terhadap pasirnya disedot dengan menggunakan mesin diesel pompa



sedot selanjutnya dialirkan dengan paralon menuju asbuk/penyaringan berupa karpet untuk memisahkan antara emas dan pasir.

- Bahwa saksi dengan teman lainnya menuju ke tempat/lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa di Jalan Arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi dan teman saksi hanya melakukan penambangan saja sedangkan alat – alat yang digunakan untuk melakukan penambangan berupa Mesin Diesel, Kato, Paralon, selang sprial, selang gabang, selang biasa, cangkul dan 3 (tiga) lembar karpet dan 1 (satu) unit Excavator Hitachi Zaxis 210 F warna Orange sudah ada dilokasi dan disiapkan oleh Terdakwa termasuk BBM dan keperluan lain untuk melakukan penambangan.
- Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penambangan emas tersebut hanya di Jalan arah Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017
- Bahwa saksi dalam melakukan penambangan tersebut baru mendapat hasil keseluruhannya sebanyak \pm 12 (dua belas) gram dan seluruhnya sudah diserahkan kepada Terdakwa, selaku pemilik lokasi dan pemilik peralatan menambang tersebut.
- Bahwa saksi dan teman saksi yang bekerja tambang tersebut disuruh dan diupah oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi upah yang diterima setelah mendapatkan hasil dan hasilnya dijual kemudian dipotong BBM dan sebagainya dan sisanya tersebut kemudian baru dibagi sebagai upah/ongkos pekerja.
- Bahwa Mesin Diesel, Kato, Paralon, selang sprial, selang gabang, selang biasa, cangkul dan 3 (tiga) lembar karpet 1 (satu) unit Excavator Hitachi Zaxis 210 F warna Orange yang diamankan oleh pihak kepolisian saat melakukan pengecekan penambangan.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Saksi Ahli YOSEPTO NOVALINO, S.T. Bin IMANUEL**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai ahli atas permintaan dari Surat Kapolda Kalteng Nomor : B/57/VI/2017/Ditreskrimsus tanggal 02 Juni 2017 dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



saksi dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 094/347/1.3/DEDM, tanggal 03 Juli 2017 untuk memberi keterangan ahli.

- Bahwa ahli bekerja sebagai ASN pada Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Tengah menjabat sebagai Fungsional Umum pada Seksi Pengawasan Operasi Produksi Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Tengah dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan Operasi Produksi.
 - b. Memberikan Keterangan Ahli dalam Bidang Pertambangan.
- Bahwa ahli menerangkan dalam UURI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, PP RI No. 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Minerba, PP RI No. 01 tahun 2017 tentang perubahan keempat dari pelaksanaan PPRI No. 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010, dan Permen ESDM No. 34 tahun 2017 tentang perijinan dibidang Minerba bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha (Swasta, BUMN atau BUMD) Koperasi dan Perorangan dengan perijinan yang harus dimiliki berupa :
 - a. Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
 - b. Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)
 - c. Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan pasal 2 ayat (2) PP No. 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usahan Minerba bahwa benda atau barang yang termasuk dalam komonitas tambang dapat dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan antara lain :
 - a. Mineral Radioaktif
 - b. Mineral Logam
 - c. Mineral bukan logam
 - d. Batuan
 - c. Batubara
- Bahwa ahli menerangkan lokasi yang dapat dilakukan penambangan yaitu lokasi yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Wilayah (WUP) oleh Menteri serta telah ditetapkan menjadi Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Gubernur.
- Bahwa ahli menerangkan sebagaimana dimaksud dalam UURI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, PP RI No. 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Minerba bahwa yang dapat



menerbitkan IUP, IPR dan IUPK dalam wilayah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, namun sejak dikeluarkannya UURI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa seluruh kewenangan penerbitan perijinan dan perpanjangan yang salah satunya penerbitan IUP, IPR dan IUPK dalam wilayah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan Gubernur setempat dengan proses penerbitannya dibagi 2 (dua) tahap yaitu : Pemberian Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP), sedangkan IUP sendiri terbagi atas IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi serta Penerbitan Ijin Pertambangan Rakyat didalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang telah ditetapkan oleh Menteri.

- Bahwa ahli menerangkan proses penetapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam satu wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP. Nomor : 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Minerba, bahwa WIUP yang diberikan harus berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan oleh menteri selanjutnya WUP sendiri harus berada dalam Wilayah Pertambangan (WP), dengan proses penerbitannya sejak keluarnya UURI No. : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu :
 - a. Untuk mendapatkan WIUP mineral logam, badan usaha, Koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Gubernur melalui Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi.
 - b. Permohonan WIUP Mineral Logam yang terlebih dahulu telah memenuhi syarat koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
 - c. Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP.
 - d. Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- Bahwa ahli menerangkan apabila dalam melakukan usaha penambangan secara fisik dilapangan dengan menggunakan alat berat maka bukan merupakan kegiatan penambangan rakyat dan harus melengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
- Bahwa ahli menerangkan Kegiatan Usaha Penambangan dengan perijinan yang dimiliki berupa IUP dan IPR terhadap hasil tambang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



mineral logam berupa emas berupa ijin usaha pertambangan dengan menggunakan alat dengan spesifikasi peralatan yang modern seperti Alat berat, Mesin Diesel/Donfeng diatas 25 PK, peralatan penyaring emas dan peralatan lainnya dengan kegiatan pembukaan lahan dengan alat berat, penyedotan untuk menangkap hasil tambang dan penjualan hasil tambang sedangkan pertambangan rakyat dengan ijin pertambangan rakyat dengan menggunakan peralatan yang masih semi manual yaitu dengan cara menyedot atau semprot menggunakan mesin dompeng/diesel dibawah 25 PK dan menggunakan casbox/penyaring untuk menangkap hasil tambang.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **TERDAKWA HENDRI Alias AYIT Alias AYID Alias AYIP Alias BAPAK AYU Bin DEWAN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pertambangan emas sejak bulan April 2017 dan berhenti pada tanggal 31 Mei 2017 karena lokasi milik Terdakwa dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa lokasi pertambangan emas yang Terdakwa lakukan penambangan berada di Lokasi Jalan arah Samba KM. 42 di Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa lokasi yang akan ditambang tersebut milik masyarakat Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dengan luasan \pm 1 (satu) ha., tapi belum sempat dilakukan penambangan secara keseluruhan sudah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hubungan dengan pemilik lahan hanya kerja sama secara lisan untuk sewa lahan dengan kesepakatan apabila ada menghasilkan emas maka akan membayar sewa lahan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila tidak ada menghasilkan emas atau hasilnya sedikit masa sewa lahan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa peralatan tambang yang digunakan dalam usaha pertambangan emas dilokasi KM. 42 Desa Geragu berupa 1 (satu) buah mesin diesel, 1 (satu) unit mesin kato, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa spiral, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang 5", 3 (tiga) lembar karpet dan 1 (satu) buah cangkul dan peralatan tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan emas tersebut menggunakan pekerja diantaranya : Sdr. SARJONO, Sdr. HERI, Sdr. KATEMIN dan Sdr. ANTONI dengan upah dari hasil tambang tersebut setelah dikurangi biaya-biaya produksi dengan pembagian 50 % untuk Terdakwa dan 50 % untuk para pekerja tambang dengan perjanjian secara lisan;
- Bahwa Terdakwa luas lahan yang dilakukan penambangan ukuran dengan panjang 15 meter, lebar 15 meter dan kedalaman 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter dan yang menunjuk lokasi tambang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi yang Terdakwa tambang dengan kelompok Katemin tersebut merupakan lokasi bekas tambang yang sudah ditinggalkan oleh penambang lain yang sebelumnya melakukan penambangan dilokasi tersebut, sehingga Terdakwa tidak ada melakukan pengupasan lahan;
- Bahwa benar Terdakwa kandungan emas yang dilakukan penambangan tersebut sudah mulai habis kemudian Terdakwa mencari lahan yang baru dan melakukan pengupasan lahan dengan menyewa alat berat berupa excavator.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hithaci Zaxis 210 F warna orange tersebut adalah Sdr. ARDIANSYAH dengan Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya dan isi kontraknyapun juga Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa ada membayar uang sewa sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) kepada Sdr. Ardiansyah;
- Bahwa alat berat 1 (satu) unit excavator tersebut dipergunakan untuk melakukan pengupasan lokasi pertambangan emas dengan operator Sdr. SARNO;
- Bahwa lahan yang dilakukan pengupasan dengan menggunakan excavator tersebut dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 6 meter dan belum sempat dilakukan penambangan dilokasi tersebut karena telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak petugas kepolisian;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengecekan oleh petugas kepolisian 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange sedang parkir di sekitar lokasi tambang dan tidak melakukan kerja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha pertambang emas tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Diesel/dongfeng warna Biru Merk Thunder;
- 1 (satu) unit mesin Kato warna Kuning Merk Sinar Mas;
- 3 (tiga) lembar Karpet;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah Selang Gabang;
- 1 (satu) buah selang ukuran 5 (lima) inchi;
- 1 (satu) buah paralon;
- 1 (satu) buah Cangkul;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis 210F
Nomor Seri : HCMDCDF2J00061654, 2015 warna Orange;
- 1 (satu) buah Kunci Exavator;
- 1 (satu) bundel Surat Prjanjian Sewa Alat antara Saudara ADILAGA, S. Sos (Direktur Operasional PT. Katingan Mandiri Persada) dengan Saudara ARDIANSYAH Nomor : 05/KMP - SPSA/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang Sewa Alat Berat Jenis Excavator Merk Hitachi;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian telah melakukan pengecekan terhadap kegiatan usaha Penambangan emas pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam melakukan pengecekan tersebut bersama 4 (empat) orang anggota Polri diantaranya BRIPTU YUSNI RASMAN dari Ditreskrimsus Polda Kalteng Sesuai Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Nomor : Sprin Gas/55/V/2017Ditreskrimsus tanggal 01 Mei 2017;
- Bahwa saat pengecekan diarah Jalan arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah terdapat lahan yang sudah dikupas yang berbentuk kolam dan didalam kolam tersebut ada 4 (empat) orang penambang emas yaitu Sdr. SARJONO, Sdr. KATEMIN, Sdr. ANTONI dan Sdr. HERI DARMOKO dan menurut keterangan dari ke empat orang tersebut wilayah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi yang akan ditambang tersebut milik masyarakat Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dengan luasan ± 1 (satu) ha, tapi belum sempat dilakukan penambangan secara keseluruhan sudah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pemilik lahan hanya kerja sama secara lisan untuk sewa lahan dengan kesepakatan apabila ada menghasilkan emas maka akan membayar sewa lahan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila tidak ada menghasilkan emas atau hasilnya sedikit masa sewa lahan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peralatan tambang yang digunakan dalam usaha pertambangan emas dilokasi KM. 42 Desa Geragu berupa 1 (satu) buah mesin diesel, 1 (satu) unit mesin kato, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa spiral, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang 5", 3 (tiga) lembar karpet dan 1 (satu) buah cangkul dan peralatan tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan emas tersebut menggunakan pekerja diantaranya : Sdr. SARJONO, Sdr. HERI, Sdr. KATEMIN dan Sdr. ANTONI dengan upah dari hasil tambang tersebut setelah dikurangi biaya-biaya produksi dengan pembagian 50 % untuk Terdakwa dan 50 % untuk para pekerja tambang dengan perjanjian secara lisan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luas lahan yang dilakukan penambangan ukuran dengan panjang 15 meter, lebar 15 meter dan kedalaman 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter dan yang menunjuk lokasi tambang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa kandungan emas yang dilakukan penambangan tersebut sudah mulai habis kemudian Terdakwa mencari lahan yang baru dan melakukan pengupasan lahan dengan menyewa alat berat berupa excavator.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hithaci Zaxis 210 F warna orange tersebut adalah Sdr. ARDIANSYAH dengan Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya dan isi kontraknyapun juga Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa ada membayar uang sewa sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) kepada Sdr. ARDIANSYAH;
- Bahwa alat berat 1 (satu) unit excavator tersebut dipergunakan untuk melakukan pengupasan lokasi pertambangan emas dengan operator Sdr. SARNO;
- Bahwa lahan yang dilakukan pengupasan dengan menggunakan excavator tersebut dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 6 meter dan belum sempat dilakukan penambangan dilokasi tersebut karena telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak petugas kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan oleh petugas kepolisian 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange sedang parkir di sekitar lokasi tambang dan tidak melakukan kerja;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan usaha pertambang emas tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ahli menerangkan dalam UURI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, PP RI No. 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Minerba, PP RI No. 01 tahun 2017 tentang perubahan keempat dari pelaksanaan PPRI No. 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010, dan Permen ESDM No. 34 tahun 2017 tentang perijinan dibidang Minerba bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha (Swasta, BUMN atau BUMD) Koperasi dan Perorangan dengan perijinan yang harus dimiliki berupa :
 - a. Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
 - b. Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - c. Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan apabila dalam melakukan usaha penambangan secara fisik dilapangan dengan menggunakan alat berat maka bukan merupakan kegiatan penambangan rakyat dan harus melengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/ *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama Terdakwa **HENDRI Alias AYIT Alias AYID Alias AYIP Alias BAPAK AYU Bin DEWAN** yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena Terdakwa dipandang mengerti akan nilai perbuatannya tersebut sehingga mengerti akan akibat perbuatannya, Terdakwa juga dipandang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkemampuan untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut dan Terdakwa harus pula insyaf bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, dan berdasarkan Pasal 1 butir 7 dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa Ijin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP, adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan, dan berdasarkan Pasal 1 butir 10, dijelaskan bahwa Ijin Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut IPR adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas dan Pasal 1 butir 11, dijelaskan bahwa Ijin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya disebut IUPK adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Saksi ahli dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian telah melakukan pengecekan terhadap kegiatan usaha Penambangan emas pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam melakukan pengecekan tersebut bersama 4 (empat) orang anggota Polri diantaranya BRIPTU YUSNI RASMAN dari Ditreskrimsus Polda Kalteng Sesuai Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Nomor : Sprin Gas/55/V/2017Ditreskrimsus tanggal 01 Mei 2017;
- Bahwa saat pengecekan diarah Jalan arah Tumbang Samba KM. 42 Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah terdapat lahan yang sudah dikupas yang berbentuk kolam dan didalam kolam tersebut ada 4 (empat) orang penambang emas

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



yaitu Sdr. SARJONO, Sdr. KATEMIN, Sdr. ANTONI dan Sdr. HERI DARMOKO dan menurut keterangan dari ke empat orang tersebut wilayah tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa lokasi yang akan ditambang tersebut milik masyarakat Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dengan luasan \pm 1 (satu) ha, tapi belum sempat dilakukan penambangan secara keseluruhan sudah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pemilik lahan hanya kerja sama secara lisan untuk sewa lahan dengan kesepakatan apabila ada menghasilkan emas maka akan membayar sewa lahan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila tidak ada menghasilkan emas atau hasilnya sedikit masa sewa lahan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peralatan tambang yang digunakan dalam usaha pertambangan emas dilokasi KM. 42 Desa Geragu berupa 1 (satu) buah mesin diesel, 1 (satu) unit mesin kato, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa spiral, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang 5", 3 (tiga) lembar karpet dan 1 (satu) buah cangkul dan peralatan tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan emas tersebut menggunakan pekerja diantaranya : Sdr. SARJONO, Sdr. HERI, Sdr. KATEMIN dan Sdr. ANTONI dengan upah dari hasil tambang tersebut setelah dikurangi biaya-biaya produksi dengan pembagian 50 % untuk Terdakwa dan 50 % untuk para pekerja tambang dengan perjanjian secara lisan;
- Bahwa luas lahan yang dilakukan penambangan ukuran dengan panjang 15 meter, lebar 15 meter dan kedalaman 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter dan yang menunjuk lokasi tambang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa kandungan emas yang dilakukan penambangan tersebut sudah mulai habis kemudian Terdakwa mencari lahan yang baru dan melakukan pengupasan lahan dengan menyewa alat berat berupa excavator.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hithaci Zaxis 210 F warna orange tersebut

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



adalah Sdr. ARDIANSYAH dengan Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya dan isi kontraknya pun juga Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa Terdakwa ada membayar uang sewa sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) kepada Sdr. ARDIANSYAH;
- Bahwa alat berat 1 (satu) unit excavator tersebut dipergunakan untuk melakukan pengupasan lokasi pertambangan emas dengan operator Sdr. SARNO;
- Bahwa lahan yang dilakukan pengupasan dengan menggunakan excavator tersebut dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 6 meter dan belum sempat dilakukan penambangan di lokasi tersebut karena telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak petugas kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan oleh petugas kepolisian 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange sedang parkir di sekitar lokasi tambang dan tidak melakukan kerja;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan emas tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ahli menerangkan dalam UURI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, PP RI No. 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Minerba, PP RI No. 01 tahun 2017 tentang perubahan keempat dari pelaksanaan PPRI No. 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010, dan Permen ESDM No. 34 tahun 2017 tentang perijinan dibidang Minerba bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha (Swasta, BUMN atau BUMD) Koperasi dan Perorangan dengan perijinan yang harus dimiliki berupa :
 - a. Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
 - b. Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - c. Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa ahli menerangkan apabila dalam melakukan usaha penambangan secara fisik dilapangan dengan menggunakan alat berat maka bukan merupakan kegiatan penambangan rakyat dan harus melengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut tidak mempunyai ijin seperti yang sudah disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , sehingga dengan demikian unsur "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis 210F Nomor Seri : HCMDCDF2J00061654, 2015 warna Orange;
- 1 (satu) buah Kunci Exavator;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa dan akan tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA yang di sewa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 05/KMP-SPSA/V/2017 tanggal 8 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. ARDINANSYAH selaku penyewa dan saksi sendiri dan Sdr. MUHAMMAD HASAN AT THARIQ selaku Dirut PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA (PT. KMP) yang mana PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA (PT. KMP) hanya mengetahui peruntukan Terdakwa menyewa alat berat tersebut bukan untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA (PT. KMP);

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Karpet;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah Selang Gabang;
- 1 (satu) buah selang ukuran 5 (lima) inchi;
- 1 (satu) buah paralon;
- 1 (satu) buah Cangkul;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Diesel/dongfeng warna Biru Merk Thunder;
- 1 (satu) unit mesin Kato warna Kuning Merk Sinar Mas;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terbukti merupakan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Alat antara Saudara ADILAGA, S. Sos (Direktur Operasional PT. Katingan Mandiri Persada) dengan Saudara ARDIANSYAH Nomor : 05/KMP – SPSA/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang Sewa Alat Berat Jenis Excavator Merk Hitachi;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditetapka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan segala bentuk Pertambangan tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa HENDRI Alias AYIT Alias AYID Alias AYIP Alias BAPAK AYU Bin DEWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Diesel/dongfeng warna Biru Merk Thunder;
 - 1 (satu) unit mesin Kato warna Kuning Merk Sinar Mas;
 - Dirampas Untuk Negara;**
 - 3 (tiga) lembar Karpet;
 - 1 (satu) buah selang spiral;
 - 1 (satu) buah Selang Gabang;
 - 1 (satu) buah selang ukuran 5 (lima) inchi;
 - 1 (satu) buah paralon;
 - 1 (satu) buah Cangkul;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis 210F Nomor Seri : HCMDCDF2J00061654, 2015 warna Orange;
 - 1 (satu) buah Kunci Exavator;**Dikembalikan kepada PT. KATINGAN MANDIRI PERSADA;**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Prjanjian Sewa Alat antara Saudara ADILAGA, S. Sos (Direktur Operasional PT. Katingan Mandiri Persada) dengan Saudara ARDIANSYAH Nomor : 05/KMP – SPSA/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang Sewa Alat Berat Jenis Excavator Merk Hitachi;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **26 NOVEMBER 2018** oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **29 NOVEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LEON, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **DEWA PUTU OKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H.

GT. RISNA MARIANA, SH.

PANITERA

LEON, S.H.